

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2019

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 921/KU.03.2-Kep/04/7313/Sek-Kab/XI/2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PMK Nomor 190/PMK.05/2012, PMK Nomor 159/PMK.05/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2019.
 - Lampiran 1 Halaman.